

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 81 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperhebat pembinaan Gerakan Pramuka dianggap perlu mengirim Ketua Kwartir Nasional Harian Gerakan Pramuka/Menteri Perindustrian Rakjat dengan sebuah delegasi untuk mengadakan penindjauan/Comparative Study tentang Gerakan Young Pioneers di Republik Demokrasi Rakjat Korea dan Tjekoslovakia ;
- b. bahwa delegasi tersebut perlu sekaligus menindjau kegiatan2 pendidikan Curiculair dalam hubungan dengan Gerakan Young Pioneers, dan menindjau perindustrian dan keradjinan Rakjat ;
- c. bahwa untuk memenuhi undangan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok, Ketua Kwartir Nasional Harian Gerakan Pramuka/Menteri Perindustrian Rakjat perlu singgah di R.R.T. ;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD ;
- b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
- c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD ;
- d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD ;

Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan serta Biro Lalu Lintas Devisa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan Ketua Kwartir Nasional Harian Gerakan Pramuka/Menteri Perindustrian Rakjat untuk pergi ke Republik Rakjat Tiongkok, Republik Rakjat Demokrasi Korea, dan Republik Rakjat Demokrasi Tjekoslovakia guna menindjau pendidikan jang ada hubungannya dengan Young Pioneers ;
- KEDUA : Untuk mendjaga berhasilnya perdjalanan Ketua Kwartir Nasional Harian Gerakan Pramuka/Menteri Perindustrian Rakjat, mengikut sertakan anggota pimpinan Gerakan Pramuka dan pendjabat2 jang namanja tersebut dibawah ini :
1. Ketua Kwartir Nasional Harian Gerakan Pramuka/Menteri Perindustrian Rakjat, Major Djenderal A. Saleh.
  2. Nj. T.A. Saleh, Pembantu Andalan Nasional Urusan Putri.
  3. Drs. Fuad Hasan, Andalan Nasional Urusan Umum/Penelitian Gerakan Pramuka.
  4. Brigadir Djenderal Dr. Sudjono, Andalan Nasional Urusan Sekretariat Gerakan Pramuka.
  5. Hussain Mutahar, Andalan Nasional Urusan Latihan Gerakan Pramuka.
  6. Dwidjo Sudibjo, Andalan Nasional Urusan Putera Gerakan Pramuka.

7. R.C. Danusugito, Andalan Nasional Urusan Penerangan Gerakan Pramuka.
8. Ir. Suprijo, Kepala Direktorat Pendidikan Teknologi, Departemen Pendidikan Dasar & Kebudayaan.
9. Sutopo, Wakil Kepala Direktorat Pendidikan Kedjuruan, Departemen Pendidikan Dasar & Kebudayaan.
10. Ir. Soedomo, Ketua Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Negara Perindustrian Rakjat.
11. Ir. Saficen, Kepala Direktorat Industrialisasi Departemen Perindustrian Rakjat.
12. Harawan Wargahadibrata, B.Sc., Ketua Dewan Penasehat Menteri Departemen Perindustrian Rakjat. Ketua Jakindra.
13. Nj. Mirawan Wargadibrata.
14. Oentoeng Subroto, B. Sc. M. Comm, Kepala Kabinet Menteri, Departemen Perindustrian Rakjat.
15. Ir. Soetiono, Leppin Karya Yasa, Djuru Bahasa.

KETIGA

: Rombongan tersebut berangkat sekitar tanggal 23 April 1965, dengan tjatatan seperti berikut :

1. Rombongan berada di R.R.T. selama dua minggu.
2. Anggota2 Pimpinan Pramuka dan Pedjabat2 Departemen Pendidikan Dasar & Kebudayaan berada di Korea selama tiga minggu untuk kemudian melalui Moskow langsung berangkat ke Tjekoslovakia untuk berada disana selama tiga minggu.
3. Ketua Kwartir Nasional Harian /Menteri Perindustrian Rakjat dan Pedjabat2 lainnya berada di Korea selama satu minggu dan langsung kembali ke Indonesia untuk kemudian berangkat menuju ke Tjekoslovakia serta berada disana selama satu minggu.

KEEMPAT

: bahwa setelah tiba di Negara yang ditudju mereka segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang pertalian dengan tugas mereka.

KELIMA

: bahwa selama waktu diluar Negeri mereka mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing2 dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :

- a. 50% djika tidak menginap di hotel atau dengan
- b. 75% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain.

KEENAM

: Kepada Ketua Kwartir Nasional Harian Gerakan Pramuka/Menteri Perindustrian Rakjat diberikan uang representasi sedjumlah yang berupa traveller's Cheque dan pemakaiannya harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak dipakai harus disetor kembali pada Kas Perwakilan Republik Indonesia setempat.

KETUDJUH

: bahwa biaya yang berhubungan dengan perdjalananan dinas ini ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada anggaran Belandja Direktorat Perdjalananan, Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan ketjualian biaya charter plane yang ditanggung oleh Pemerintah Pengundang.

KEDELAPAN

:



KEDELAPAN : bahwa waktu selama diluar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktif mereka dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia.

KESEMBILAN : bahwa setelah selesai dengan tugasnja mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan mereka harus :

- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan Negara dan disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalan, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka.
- b. menjampaiakan laporan tertulis kepada Presiden, Republik Indonesia mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepada mereka.

Dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perobahan dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Penerimaan, Pembinaan dan Pengawasan,
4. Departemen Penerangan,
5. Departemen Angkatan Laut,
6. Departemen Angkatan Kepolisian,
7. Departemen Angkatan Udara,
8. Staf Angkatan Bersendjata,
9. Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa,
10. Direktorat Perdjalan,
11. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
12. Kantor Urusan Pegawai,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
14. Kantor Pusat Pensiunan Sipil di Bandung,
15. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
16. Perwakilan Republik Indonesia di Ieking,
17. Perwakilan Republik Indonesia di Korea Utara,
18. Perwakilan Republik Indonesia di Tjekoslovakia.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 April 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.-

Sesuai dengan salinan salinja  
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan,  
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I  
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

Untuk salinan jang sah  
Sesuai dengan jang asli,  
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA  
KABINET PRESIDEN,

ttd.

DJAMIN.

( K a s m i n ).-